



PUTUSAN

Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Waepute, 15 Mei 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Leboea, 05 Agustus 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2022 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 20 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 058/05/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan 9 bulan), dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, yang disebabkan karena:
 - Termohon sering marah-marah dan berkata kasar ;
 - Termohon cemburuan sehingga selalu curiga ada perempuan lain ;
 - Termohon melakukan kekerasan verbal (psykis) ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon adalah PNS (Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari sebagai atasan Pemohon / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor: B3718/Un.06/FKIK/KP.01.20/9/2022;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 November 2022 oleh Mediator Drs. H. Muh. Hasbi, M.H, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, meskipun telah diberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus izin perceraian dari Pejabat yang berwenang dan Pemohon tetap mau meneruskan perkaranya dengan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia menanggung segala Resiko akibat terjadinya perceraian, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 1 sampai poin 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 4 mengenai perselisihan dan pertengkaran Termohon marah dan berkata kasar karena ada alasan isteri mana yang tidak marah melihat Pemohon (suami) memberi perhatian dan memberi hadiah kepada perempuan yang tidak sewajarnya dalam kondisi Termohon hamil besar;
- Bahwa Termohon cemburu karena merasa ada perempuan lain, karena Termohon melihat Pemohon ada perubahan sikap dan gerak-gerik seperti biasanya, kejadian tanggal 18 September 2021 pada saat Termohon diantar oleh Pemohon mendapatkan bukti pembayaran makan pada jaket Pemohon di Cape jalan Singa pukul 12,54, kemudian kejadian 1 Oktober 2021 terjadi cekcok dengan masalah wanita yang menelpon dan menanyakan kepada Pemohon kenapa WAnya tidak dibalas;
- Bahwa Termohon tidak merasa melakukan kekerasan verbal (phikis) yang berlebihan, apa yang terjadi hanya bentuk reaksi spontanitas seorang isteri kepada suami yang melakukan kesalahan, apalagi Termohon kondisi hamil 8 bulan;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar, karena Termohon dan Pemohon saat ini masih satu tempat tinggal, masih melakukan aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga pada umumnya (mencuci, memasak, menyeterika, membereskan rumah, menyiapkan kebutuhan keluarga, pada bulan Juli 2022 Termohon sempat pulang ke Bombana untuk introspeksi diri sementara waktu disepakati bersama dengan perjanjian Pemohon menjemput Termohon di Bombana pada awal bulan Agustus 2022, tetapi tidak ditepati oleh Pemohon, kemudian Termohon inisiatif pulang ke Makassar diantar oleh keluarga Termohon, kemudian pada bulan September 2022 tiba-tiba menerima panggilan sidang di Pengadilan;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar keluarga sangat mengupayakan kedua belah pihak untuk bersama;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 adalah Termohon tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan izin perceraian Pemohon tidak sesuai prosedur yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon mengajukan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sebesar 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan selama 8 bulan yaitu $8 \times \text{Rp. } 6.000.000,00 = \text{Rp. } 48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan, yaitu $3 \times \text{Rp. } 7.000.000,00 = \text{Rp. } 21.000.000,00$ (dua puluh satu juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mampu berdiri sendiri;
5. Tempat tinggal;
6. Tidak menikah sebelum anaknya dewasa dan menikah;

Bahwa Pemohon mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas alasan perselisihan dan pertengkaran karena kehamilan dan kecemburuan sebagai alasan mencari kesalahan Pemohon yang menjadikan kondisi rumah tangga tidak tentram dan harmonis yang menimbulkan kekerasan verbal dan fisik yang dialami oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menolak kecemburuan Termohon, Pemohon telah berusaha meyakinkan Termohon agar Termohon tidak terus-menerus marah, selalu mencari kesalahan Pemohon, dengan sengaja menuduh Pemohon dengan tuduhan palsu hanya memaksa Pemohon mengakui pemohon tidak lakukan;
- Bahwa benar Termohon telah melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon dengan menyebut Pemohon nama hewan, bahkan Termohon pernah menodongkan pisau kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 Pemohon menerima keberadaan Termohon, karena Pemohon dengan penuh kerendahan hati dengan mengingat semua perbuatan termohon atas permintaan ibu Pemohon yang menyatakan bahwa "perlakukan orang sebagai manusia, bahkan hewan saja kita boleh perlakukan buruk apalagi manusia, atas pertimbangan tersebut Pemohon berbesar hati untuk tinggal kembali di rumah, Pemohon tidak pernah berjanji akan menjemput Termohon, karena niat Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarganya, Termohon masih melakukan aktivitas ibu rumah tangga bukan permintaan Pemohon, Pemohon sering mengutarakan untuk tidak lagi mengurus makanan cucian dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Keluarga Pemohon telah berupaya untuk hidup bersama lagi, tetapi Termohon tidak adanya l'tikad baik Termohon yang menuduh Pemohon dengan tuduhan yang palsu, memaksa Pemohon mengakui hal Pemohon tidak melakukannya'
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya;
- Bahwa mengenai izin perceraian dari Kampus tidak dapat dijadikan dalil karena Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab akibat timbulnya perceraian;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon menolak permintaan nafkah lampau Termohon sangat tidak rasional karena selama ini Pemohon masih memenuhi kebutuhan sandang/pangan Termohon;
- Bahwa Pemohon menolak permintaan nafkah Iddah sebesar tersebut, tidak rasional dan tidak sesuai kondisi pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menolak permintaan mut'ah sebesar tersebut, tidak rasional dan tidak sesuai kondisi pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak dalam pemeliharaan Termohon sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri sesuai dengan kondisi ekonomi/ pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan tidak boleh menikah sebelum anak dewasa dan kawin;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak menggunakan haknya mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi karena pada sidang lanjutan tanggal 11 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 Termohon tidak menghadap di persidangan meskipun menurut berita pemanggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 058/05/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi P.1;
2. "Asli Surat Keterangan Perincian Gaji DSB" Nomor B-542/Un.06/KU.00.1/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, lalu diberi P.2;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap terjadi pertengkaran saksi langsung keluar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung sebanyak 3 kali, saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut, saksi sering melihat Pemohon tidur diluar kamar, Pemohon tidak mau lagi tidur seranjang dan sekamar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, Termohon pergi ke Bombana dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi adalah sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat saksi bermalam di rumah Pemohon dan Termohon, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkat tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung sebanyak 1 kali pada saat saksi bermalam di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut, saksi sering melihat Pemohon tidur diluar kamar, Pemohon tidak mau lagi tidur seranjang dan sekamar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon mengantar Termohon pergi ke Bombana dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon pernah kembali lagi ke Makassar setelah pulang dari Bombana;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Saksi ketiga, XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Marooriaja, Kecamatan Marioriwaa,oo,

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, saksi adalah ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, saai ini dalam pemeliharaan Termohon kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran, Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon, Termohon selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon terjalin hubungan asmara dengan teman kantor Pemohon padahal Pemohon tidak demikian dan Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan mencakar dan menggigit badan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon menelpon saksi kalau selesai bertengkar dan saksi menasehati Termohon agar tetap bersabar menghadapi Pemohon, mengingat anak masih kecil;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut Pemohon pernah mengantar Termohon ke rumah orang tua di Bombana, Pemohon kembali sendiri ke Makassar, Termohon menelpon Saksi bahwa Termohon ke Makassar untuk kembali ke Pemohon untuk bersama dengan Pemohon, meskipun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi menasehati Pemohon agar Pemohon dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon, saksi melihat Pemohon tidur diluar kamar, Pemohon sudah tidak mau tidur seranjang dan sekamar dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, Termohon pergi ke rumah keluarganya hendak melaksanakan ibadah haji, selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tunjangan Kenerja sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, potongan kredit di Bank Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon yang membelikan semua kebutuhan sehari-hari Termohon dan anaknya, saksi pula yang mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saksi ke Makassar, saksi bertugas di Kabupaten Soppeng;

Bahwa Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, karena pada persidangan lanjutan dalam pemeriksaan bukti-bukti, Termohon tidak pernah hadir lagi, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 November 2022 oleh Mediator Drs. H. Muh. Hasbi, M.H, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, meskipun telah diberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus izin perceraian dari Pejabat yang berwenang dan Pemohon tetap mau meneruskan perkaranya dengan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia menanggung segala Resiko akibat terjadinya perceraian sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan PERMA Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, Bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah dan berkata kasar, Termohon sering cemburu buta dengan mengatakan kepada Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dan Termohon melakukan kekerasan verbal (psykis) dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon marah dan berkata kasar dalam kondisi Termohon hamil melihat Pemohon mempunyai perhatian dengan dengan wanita lain yang masih teman kerja Pemohon, Termohon cemburu karena perubahan gerak gerik Pemohon dengan mendapat disaku jeket Pemohon bukti pembayaran makan wanita lain di Cape di jalan Singa Makassar dan Termohon membantah melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon, Termohon membantah kalau Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon masih beraktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga pada umumnya, mencuci, memasak menyeterika, membereskan rumah dan masih menyiapkan kebutuhan rumah tangga, pada bulan Juli 2022 Termohon ke Bombana, namun pada bulan Agustus 2022 kembali ke Makassar dan bulan bulan September 2022 menerima surat panggilan sidang di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa buti-bukti surat dan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dari bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Perincian Gaji SDB merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dari bukti tersebut menjelaskan jumlah penghasilan/ Gaji Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil (Vide Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg.) sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan bukti- bukti di persidangan, karena pada persidangan lanjutan dalam pemeriksaan bukti-bukti, Termohon tidak pernah hadir lagi, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun- rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering marah dan berkata kasar serta Termohon melakukan kekerasan Verbal terhadap Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar dan terakhir tempat tinggal selama 1 bulan lebih, Termohon pergi ke Bombana untuk melakukan ibadah haji, sekarang sudah kembali ke Makassar tetapi tetap pisah kamar dan tidak saling berkomunikasi
- Bahwa Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan serta keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama 8 bulan lebih dan selama pisah tempat tidur tersebut tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedang Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan selama 8 bulan sampai sekarang 8 x Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan = Rp. 21.000.000,00- (dua puluh satu juta Rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 70.000.000,00- (tujuh puluh juta rupiah);



4. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik; seperti : **Nafkah lampau, Nafkah iddah, mut'ah, dan Nafkah anak**; hal tersebut dibenarkan dan telah diatur dalam **Tentang Nafkah Lampau** pasal 66 ayat (5) UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau kepada Penggugat selama 8 bulan, agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, dengan keseluruhan berjumlah 8 X Rp. 6.000.000,- = Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menolak tuntutan nafkah sebesar tersebut, permintaan Penggugat sangat tidak rasional, selama ini walaupun Tergugat pernah melalaikan kewajiban Tergugat, namun dalam kehidupan sehari-hari Tergugat masih memenuhi kebutuhan sandang/pangan Penggugat dan anak, dan menurut pengakuan Penggugat dalam Konvensi bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu tempat tinggal, Penggugat masih melakukan aktifitas sebagai seorang ibu rumah tangga pada umumnya (mencuci, memasak, menyeterika, membereskan rumah, menyiapkan kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat masih terpenuhi segala kebutuhan hari-hari Penggugat bersama anaknya dan menurut keterangan saksi ketiga Tergugat dalam Konvensi (ibu kandung Tergugat) bahwa selama ini Tergugat masih menanggung segala kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, saksi selaku ibu kandung Tergugat setiap ke Makassar, saksi pula memberikan uang belanja kepada Penggugat dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan berkaitan nafkah lampau Penggugat dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka majelis

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang suami/ Tergugat bila menceraikan istrinya/ penggugat jika istri tidak terbukti nusyuz. Dan menurut Majelis Hakim bahwa fakta dipersidangan penggugat tidak terbukti nusyuz, maka akan mendapatkan hak-hak setelah terjadi perceraian dengan suaminya / tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian atas kehendak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan wajib kepada Tergugat, Tergugat (dihukum) untuk memberikan nafkah iddah yang layak dan patut sesuai dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Alauddin dengan perincian gaji Tergugat (bukti P.2) dan majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), sementara gaji Tergugat bersih sekitar sejumlah Rp. 5.123.700,00 (lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) perbulan (bukti P.2 dalam Konvensi) Majelis berpendapat bahwa melihat kondisi penghasilan gaji Tergugat tersebut maka dapat ditetapkan dengan mengingat kemampuan gaji Tergugat setiap bulan, maka yang patut dan layak adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Tuntutan Mut'ah

Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang harus diberikan bilamana, perkawinan itu putus karena talaq, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) KHI baik berupa uang atau benda, jika isteri tidak terbukti **nusyuz** (durhaka) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa terjadinya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tidur selama 8 bulan lebih, oleh karena itu dengan

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya cerai talak tersebut wajib memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda.

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai) dengan pemberian sesuatu dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan mut'ah dengan sejumlah uang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) terjauh tinggi karena terlalu memberatkan Tergugat secara ex officio karena jabatannya dapat menentukan yang harus dibayar oleh Tergugat dengan jumlah tuntutan Penggugat sangat berlebihan dan tidak rasional sebab harus difahami bahwa pemberian mut'ah adalah memang benar sebagai kewajiban hukum yang wajib diberikan Tergugat (mantan suami) kepada Penggugat (mantan isteri) berupa barang atau uang menurut yang sepatutnya (vide pasal 149 huruf (a) KHI), maka adalah suatu kekeliruan jika seorang isteri yang akan dicerai oleh suaminya maka sang isteri dengan sesuka hatinya menuntut dan menentukan semaunya saja yang terkesan untuk memberatkan dan memepersulit terjadinya perceraian karena menurut norma agama hal itu tidak dibenarkan. Maka Majelis berpendapat mut'ah yang wajib ditanggung (dapat ditetapkan) dan diberikan Tergugat kepada Penggugat yang sepatutnya dan sewajarnya dengan melihat Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Alauddin dengan bukti-bukti daftar gaji (bukti P.2), maka majelis menetapkan mut'ah berupa uang yang patut diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah: 241:

وللمطلقت متاعا بما لمعروف حقاعلى المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang taqwa";

Tuntutan Nafkah Anak

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak hadhanah terhadap satu orang anaknya yang masih di bawah umur dan selama ini berada dalam pemeliharannya dan biaya/ nafkah anak sejumlah Rp. 5.500.000,;(lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX sampai anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orangtua/ayahibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya telah diatur dalam Pasal 105

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, yang selengkapnya diuraikan dalam ayat (1) dan ayat (3) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana beberapa ketentuan yang telah diuraikan di atas, sangat jelas bahwa dalam hal pemeliharaan anak, ibu lebih dominan dari ayahnya dan dominannya hak ibu untuk mengasuh anak-anaknya, sesuai pula sabda Rasulullah SAW. yang artinya : Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Begitu pula pendapat Fuqoha, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang artinya Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan belum mumayyiz, maka sudah seharusnya anak Penggugat dan Tergugat dimaksud, ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan di atas umur 12 tahun dapat memilih apakah mau ikut ibu atau ayahnya, ayat (2) pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penetapan satu orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, tidak menghalangi Tergugat untuk selalu berkomunikasi dengan satu orang anaknya dan jika Penggugat menghalanginya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah satu orang anak penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa biaya/

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat sesuai bukti P.2 Tergugat dalam Konvensi dengan jumlah gaji dan penghasilan Tergugat setiap bulan

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa jumlah penghasilan bersih Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.2 dalam Konvensi) dan majelis hakim menilai bahwa Tergugat dianggap layak dan patut membayar nafkah satu orang anak tersebut yang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan) ditambah 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan anak selalu meningkat serta dalam rentang waktu yang, nilai rupiah tidak menentu, bahkan dalam sejarahnya cenderung semakin menurun, maka sesuai poin 14 huruf C SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, hukuman nafkah anak dimaksud, ditambah sejumlah 10% dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung oleh Tergugat terhadap anak- anak Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pengugat sebagian dikabulkan dan selebihnya dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA-RI Nomor : I Tahun 2017** untuk memberdayakan **PERMA Nomor 3 tahun 2017** menegaskan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak isteri (perempuan) setelah perceraian, seperti :**Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah lainnya**.. bilamana Pemohon belum atau tidak membayarnya, maka sidang untuk ikrar talak belum bisa dilaksanakan dan harus ditunda pelaksanaannya hingga Pemohon (suami) benar-benar telah memenuhinya (melunasinya) atau jika isteri (Termohon) tidak keberatan dan dapat mengizinkan Pemohon untuk berikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat dilaksanakan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX) berupa
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah)
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menyatakan Penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung oleh Tergugat terhadap anak- anak Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama Penggugat tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Kamaruddin dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Kamaruddin

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	1.260.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 2042/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)